



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI
Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/136 /B.VII/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
GELAP NARKOBA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Propinsi Lampung, sangat diperlukan kendali terhadap peredaran resmi bahan-bahan persediaan farmasi yang terkait dengan NARKOBA;
- b. bahwa untuk keperluan perumusan tata cara dan format peredar terhadap bahan-bahan farmasi dimaksud sangat diperlukan Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Narkoba yang dapat membantu Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung dalam mengawasi peredaran resmi bahan-bahan NARKOBA dimaksud;
- c. sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka untuk kelancaran dalam pelaksanaannya, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Gelap Narkoba Provinsi serta menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/07/XI/2002/BNN tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten, Kota;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2004 tentang Badan Narkotika Provinsi Lampung

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk dan menunjuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Lampung serta menetapkan besarnya honorarium yang diterima setiap bulan oleh masing-masing yang bersangkutan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan inventarisasi terhadap perusahaan-perusahaan atau badan usaha yang mendistribusikan atau menggunakan precursor;
 - b. Merumuskan tata cara dan format pelaporan penyimpanan, pendistribusian dan penggunaan sediaan farmasi khususnya bahan precursor;
 - c. Melaksanakan secara intensif analisis dan upaya preventif serta represif terhadap penyalahgunaan bahan precursor;
 - d. Memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut kepada Gubernur Lampung, untuk tindak lanjut hasil temuan Tim Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Lampung;
 - e. Melaporkan secara berkala kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Badan Narkotika Provinsi Lampung tentang pelaksanaan kegiatan Tim Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Lampung bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Gelap Narkoba dengan kode rekening : 2.01.03.2.01.001.002.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku surut dihitung mulai tanggal 03 Januari sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 April 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP 460012966

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan, di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian RI, di Jakarta;
4. Kepala Badan Narkotika Nasional di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung;
6. Muspida Provinsi Lampung, di Telukbetung;
7. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
8. Dinas/Instansi/Lembaga terkait Se-Provinsi Lampung;
9. Anggota Badan Narkotika Provinsi Lampung;
10. Masing-masing yang bersangkutan;
11. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/136 /B.VII/HK/2005.
 TANGGAL : 15 April 2005

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 PEREDARAN GELAP NARKOBA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

NO	N A M A	DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5	6
1	Drs. RISHADI, APT.	Kepala Balai POM Bandar Lampung.	Ketua	Rp. 200,000.00	Diberikan honorarium selama 12 Bulan yg dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2005 pada DASK Setda Provinsi Lampung Kode Rekening : 2.01.03.2.01.001. 002
2	AKBP AGUS SUDIONO	Kasat III Direskrim Polda Lampung.	Wakil Ketua	Rp. 200,000.00	
3	Drs. BAIHAQQI. M.	Kasubbag Sosial, Kesehatan dan KB Biro Bina Kessos.	Sekretaris	Rp. 175,000.00	
4	Drs. AFRIZAL.	Kanwil Ditjend Bea dan Cukai Provinsi Lampung.	Anggota	Rp. 100,000.00	
5	Dra. CRISTIN.	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota	Rp. 100,000.00	
6	ALIQRO, SH.	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan Provinsi Lampung.	Anggota	Rp. 100,000.00	
7	SUDIYONO. WS.	Laboratorium Forensik Polda Lampung.	Anggota	Rp. 100,000.00	
8	HARUN AL RASYID.	Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Provinsi Lampung.	Anggota	Rp. 100,000.00	

an. GUBERNUR LAMPUNG
 Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
 Pembina Utama Madya
 NIP 460012966